



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI PELAYANAN PUBLIK
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan publik perlu dilakukan pengawasan dan penilaian terhadap kelengkapan indikator pendukung pelayanan publik;
 - b. bahwa guna menjamin kelancaran dan keberhasilan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk tim penilai mandiri indikator kelengkapan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan publik perangkat daerah Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Penilai Mandiri Pelayanan Publik Kota Pagar Alam Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
 7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Mandiri Penilaian Pelayanan Publik Kota Pagar Alam dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kelengkapan indikator pelayanan publik perangkat daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Pagar Alam
pada tanggal 1 MARET 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam
 Nomor : 53 Tahun 2021
 Tentang : Tim Penilai Mandiri Pelayanan Publik
 Kota Pagar Alam Tahun 2021
 Tanggal : 1 MARET 2021

**SUSUNAN TIM PENILAI MANDIRI PELAYANAN PUBLIK
 KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I	II	III
1.	PENASEHAT	Walikota Pagar Alam
2.	WAKIL PENASEHAT	Wakil Walikota Pagar Alam
3.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
4.	KETUA	Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam/Staf Khusus Walikota Bidang Pelayanan Publik
5.	WAKIL KETUA	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
6.	SEKRETARIS	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
7.	ANGGOTA	1. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam 3. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam 4. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam 5. Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (2 orang)

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI